

PEMILIHAN BUPATI BENGKALIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A DALAM MASA PANDEMI COVID-19

Oleh: Wella Afra Shakila

Pembimbing: Dra. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Wadya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

28293Telp/Fax. 0761-6377

Abstract

General elections are a means of democracy to form a system of state power that is sovereign by the people and representative deliberations outlined by the 1945 Constitution. The central government has issued Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. In 2020, Bengkalis Regency will return to carrying out the duties of the people by carrying out the 2020 Bengkalis Regent and Deputy Regent Elections. The election held this time is far different from the previous Pilkada, this is because it was the first time the Pilkada was held in the midst of the Covid-19 pandemic. With regard to the Simultaneous Pilkada in 2020 which also coincided with the occurrence of the Covid-19 Pandemic, the government is swift and has the right thinking and anticipates that the Pilkada will continue and be carried out properly. This study aims to determine the mechanism for the election of the Regent of Bengkalis Regency in Class II A Correctional Institutions during the Covid-19 pandemic.

The type of research used is descriptive qualitative research, while the data collection techniques used are interviews and documentation. While the informants in this study were 8 people, namely Disdukcapil, KPUD officers, Bawaslu, Deputy Head of Bengkalis Class II A Prison, Supervisory Committee officers and Prisoners. The data used are primary data and secondary data, data analysis techniques with data reduction, data presentation and verification.

Based on the results of the research that has been carried out, it was found that the implementation of the Bengkalis Regency Regent Election in Class II A Correctional Institutions during the Covid-19 pandemic went according to existing regulations. However, in terms of the mechanism, there are still several mechanisms that have not gone well, namely the limited implementation of the campaign due to the Covid-19 Pandemic, and the large number of convicts who cannot vote for several reasons, namely the lack of political educational background and some of the convicts who are constrained because of their identity. who were detained when they were prisoners in the prison before.

Keywords: *Regional Head Election, Covid-19 Pandemic*

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat begitu juga dengan pemilihan kepala daerah. Pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Di Indonesia, saat ini Pemilihan Kepala Daerah dapat dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang sudah memenuhi syarat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, dan Wali kota dan Wakil Wali Kota untuk kota.

Pada tahun 2020, Kabupaten Bengkulu kembali melaksanakan kedaulatan rakyat dengan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu tahun 2020. Penyelenggaraan pemilihan yang dilaksanakan kali ini jauh berbeda dari Pilkada sebelumnya, hal ini dikarenakan pertama kalinya Pilkada dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Berkenaan dengan adanya Pilkada Serentak pada tahun 2020 yang juga bersamaan dengan terjadinya Pandemi Covid-19, pemerintah dengan sigap dan tepat memikirkan serta mengantisipasi agar Pilkada tetap berjalan dan terlaksana dengan baik.

Dalam hal ini warga binaan Lembaga pemasyarakatan kelas II A Bengkulu juga memberikan hak suaranya pada pemilu 2020. Kemudian pihak Lapas kelas II A Bengkulu di masa pandemi Covid-19 ini memperketat dalam menjaga protokol Kesehatan sesuai dengan prosedur yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Adapun rekapitulasi pemilih dalam Pilkada di Lapas Bengkulu Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Pemilih dalam Pilkada Tahun 2020

| No. | Kelompok DPT Lapas Bengkulu | Jumlah |
|--------------|-------------------------------------|--------------|
| 1. | DPT yang memberikan suara | 705 |
| 2. | Narapidana yang tidak terdaftar DPT | 870 |
| 3. | DPT yang tidak memberikan suara | 5 |
| Total | | 1.580 |

Sumber: Data KPU 2020 dan Data Olahan Penulis.

Berdasarkan tabel diatas jika dilihat berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 17,18, dan 19 didapati hasil jumlah Daftar Pemilihan Tetap (DPT) yang terdaftar sebanyak 710 orang, jumlah yang tidak terdaftar di DPT berjumlah 870 orang, DPT yang memberikan suara sebanyak 705 orang dan yang tidak memberikan suara ada sebanyak 5 orang.

Berdasarkan data observasi awal yang telah penulis lakukan, maka penulis

merasa perlu untuk melakukan penelitian di Kota Bengkalis mengenai “Pemilihan Bupati Bengkalis di Lembaga Masyarakat Kelas II A dalam Masa Pandemi Covid-19”

Definisi dari Ramlan Surbakti ini sebenarnya penegasannya terhadap definisi lama, di mana ia menyebutkan bahwa pemilu diartikan sebagai “mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai”.

KERANGKA TEORI

Pemilihan Umum

Ramlan Surbakti menyatakan bahwa pemilu sebagai sebuah instrumen dirumuskan sebagai berikut :

1. Mekanisme pendelegasian Sebagian kedaulatan dari rakyat kepada peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/ Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat.
2. Mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan public, dan atau mengenai sirkulasi elite, secara periodik dan tertib.
3. Mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam Lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab.

Pemilu oleh Ramlan Surbakti disebut sebagai “instrument”. Instrumen bisa berarti alat, atau “fasilitas” untuk menuju ke satu tujuan. Ramlan membaginya menjadi tiga tujuan, di mana ketiga hal tersebut adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, beradab dan yang pasti adalah pembatasan kekuasaan secara berkala.

Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Umum

Pada penyelenggara pilkada, setiap pemilih dan calon atau peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Setelah mengalami beberapa kali perubahan, akhirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota resmi berlaku pada tanggal 18 Maret 2015. Di dalam Undang-Undang ini terdapat tidak banyak perubahan peraturan yang mengatur tentang pemilihan kepada daerah. Pada pasal 7 dalam Undang-Undang ini sangat jelas termuat tentang persyaratan menjadi kepala daerah. Lalu pada pasal 5 ayat 3 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 dijelaskan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yaitu meliputi:

1. Pengumuman serta pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
2. Penelitian persyaratan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;

3. Penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
4. Pelaksanaan kampanye;
5. Penetapan calon daftar pemilih tetap
6. Pelaksanaan pemungutan suara;
7. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara;

KPU Kabupaten Bengkalis menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada 2020 untuk melindungi keselamatan berbagai pihak yang terlibat dengan aktivitas Pilkada. Adapun tata cara pelaksanaan pemilihan bupati Kabupaten Bengkalis pada masa covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapid test atau Polymerase Chain Reaction (PCR) terhadap anggota KPU Kabupaten , PPK, PPS, PPDP dan KPPS.
2. Penyelenggara Pemilu yang bertugas menggunakan alat pelindung diri (APD) berupa masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu dan APD penunjang lainnya.
3. Menyediakan sarana sanitasi mencakup fasilitas cuci tangan, disinfektan, hand sanitizer, thermogun, dan kebutuhan pendukung lainnya.
4. Melakukan sterilisasi berkala terhadap barang dan peralatan yang digunakan secara bersama saat Pilkada.
5. Setiap orang yang akan memasuki ruangan pertemuan dilakukan tindakan screening suhu tubuh dengan thermogun.
6. Pembatasan jarak baik social distancing dan physical distancing untuk mengurangi resiko penularan virus.

7. Penambahan jumlah TPS yang semula paling banyak 800 (delapan ratus) pemilih menjadi 500 (lima ratus) pemilih karena kebijakan nasional untuk mengurangi kerumunan masyarakat di TPS yang berpotensi menyebarkan wabah Covid-19.

Faktor-faktor yang Menghambat Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2020

Menurut Ramlan Surbakti (Surbakti, R. 1992), faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan Bupati adalah sebagai berikut.

- a) Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara hal ini menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan dan politik tempat ia hidup. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik.
- b) Kepercayaan terhadap pemerintah yaitu penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya atau tidak. Apabila pemerintah sebelumnya dianggap tidak dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, maka pada pemilihan politik selanjutnya akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat.

Kedua faktor diatas bukan faktor-faktor yang berdiri sendiri. Artinya, tinggi rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud dengan status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan, dan pekerjaan. Yang dimaksud dengan status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan

kekayaan. Hal ini diketahui dari pendapat, pengeluaran, ataupun pemilikan benda-benda berharga. Seseorang yang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik, serta sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Pandemi Covid-19

Bencana non-alam berupa pandemi Covid-19 memaksa hampir 60 negara membatalkan atau menunda pemilu nasional dan atau pemilu lokal. Meski beberapa lembaga penyelenggara pemilu (*election management body*/EMB) memutuskan tetap menyelenggarakan pemilu, sebagian besar EMB gagal menangani kekhawatiran publik mengenai kesehatan.

Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Gejala klinis yang muncul beragam, mulai dari seperti gejala flu biasa (batuk, pilek, nyeri tenggorok, nyeri otot, nyeri kepala) sampai yang berkomplikasi berat (pneumonia atau sepsis).

COVID-19 adalah penyakit baru dan para peneliti masih mempelajari bagaimana cara penularannya. Dari berbagai penelitian, metode penyebaran utama penyakit ini diduga adalah melalui droplet saluran pernapasan dan kontak dekat dengan penderita. Droplet merupakan partikel kecil dari mulut penderita yang dapat mengandung virus penyakit, yang dihasilkan pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Droplet dapat melewati sampai jarak tertentu (biasanya 1 meter). Droplet bisa menempel di pakaian atau benda di sekitar penderita pada saat batuk atau bersin. Namun, partikel droplet cukup besar

sehingga tidak akan bertahan atau mengendap di udara dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, orang yang sedang sakit, diwajibkan untuk menggunakan masker untuk mencegah penyebaran droplet. Untuk penularan melalui makanan, sampai saat ini belum ada bukti ilmiahnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti.

HASIL PENELITIAN

Mekanisme dalam pelaksanaan pemilihan Bupati Kabupaten Bengkalis pada masa Covid-19

Pada penelitian ini, hasil serta pembahasan yang disajikan oleh peneliti mengenai penelitian yang berjudul “Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkalis Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Dalam Masa Pandemi Covid-19”. Berdasarkan dengan rumusan masalah, yaitu Bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan pemilihan Bupati Kabupaten Bengkalis pada Masa Covid-19 dan apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam pemilihan Bupati Kabupaten Bengkalis.

Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 menurut tahapan sesuai dengan pasal 5 ayat 3 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 dijelaskan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yaitu sebagai berikut.

- Kampanye

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa kampanye tetap terlaksana akan tetapi sangat terbatas sehingga warga binaan kurang memahami informasi dari calon Kepala Daerah. Hal ini dapat membuat pilihan tidak berasal dari hati nurani melainkan hanya sekedar formalitas dalam demokrasi. Namun Pemerintah Kota Bengkalis tetap melaksanakan sosialisasi guna memberi informasi bagi masyarakat mengenai pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bengkalis.

- Pelaksanaan pemungutan suara

Dalam penyelenggaraan pemilihan juga dipengaruhi oleh proses pemungutan suara oleh narapidana, masih banyaknya narapidana yang tidak bisa mengikuti pemilihan dikarenakan terkendala oleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ditahan. Hal itu terjadi karena pada saat menjadi tahanan, KTP para tahanan ditahan oleh pihak Lapas.

- Melaksanakan Rapid Test atau Polymerase Chain Reaction (PCR) terhadap anggota KPU Kabupaten, PPK, PPS, PPDP dan KPPS.

Rapid test adalah metode pemeriksaan/test secara cepat didapatkan hasilnya. Pemeriksaan ini menggunakan alat cartridge untuk melihat adanya antibodi yang ada dalam tubuh ketika ada infeksi virus. Dari wawancara penulis semua yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2020 pada masa covid-19 sudah melakukan rapid test sebelumnya.

- Penyelenggara Pemilu yang bertugas menggunakan alat pelindung diri (APD)

Alat pelindung diri atau lebih dikenal dengan APD sangat dibutuhkan tenaga medis terutama dalam menghadapi wabah virus corona saat ini. Pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di lapas kelas II A Bengkalis semua pihak penyelenggara memakai alat pelindung diri seperti masker dan face shield.

- Melakukan sterilisasi berkala terhadap barang dan peralatan yang digunakan secara bersama saat Pilkada.

Untuk meminimalisir resiko penyebaran Covid-19 yang dapat menular antar manusia, berbagai upaya pencegahan telah dilakukan. Salah satunya adalah dengan menyemprotkan cairan disinfektan secara rutin pada daerah atau tempat-tempat dengan tingkat kerawanan penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

- Menyediakan sarana sanitasi mencakup fasilitas cuci tangan, disinfektan, hand sanitizer, thermogun, dan kebutuhan pendukung lainnya.

Sebagai salah satu bentuk antisipasi dan upaya pencegahan penyebaran Covid-19, Lapas kelas II A Bengkalis melakukan pembelian thermo gun yang dipakai sebagai alat bantu pengukur suhu tubuh. *Thermogun* merupakan alat bantu yang mampu mengukur suhu atau temperatur tanpa menyentuh objek. Termometer ini menggunakan radiasi inframerah yang dapat mengukur suhu dengan cepat dan akurat. Lebih dekat alat dengan objek maka semakin akurat hasilnya. Kemudian lapas juga menyediakan alat untuk memcuci tangan serta

hansanitizer untuk mencegah penyebaran covid-19.

- Pembatasan jarak baik social distancing dan physical distancing untuk mengurangi resiko penularan virus.

Social distancing merupakan salah satu anjuran dari pemerintah sebagai langkah untuk mengurangi penularan virus Corona. Anjuran ini dilakukan dengan membatasi kunjungan ke tempat ramai dan menjaga jarak dengan orang di sekitar. dilakukannya social distancing tersebut guna meminimalisir penyebaran pandemi Covid-19. Kemudian, agar warga binaan tidak ada yang berdekatan.

Faktor-Faktor yang Menghambat Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu pada Tahun 2020

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah tentunya terdapat beberapa faktor yang menghambat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu dan akan mempengaruhi kinerja dari program tersebut. Salah satunya yaitu faktor pendukung, yaitu diantaranya adalah :

- **Kepercayaan Terhadap Pemerintah**

Kepercayaan terhadap pemerintah atau terhadap politik berkaitan dengan pendapat orang tentang hal-hal yang diciptakan oleh sistem seperti politisi, sistem politik dan institusi. Kepercayaan politik mengikat orang-orang dan Lembaga-lembaga yang mewakili mereka bersama-sama, meningkatkan legitimasi dan efektivitas pemerintahan demokratis, dan kepercayaan politik tidak hanya pada

pemerintahan tetapi juga pada elemen-elemen lain yang melekat padanya. Namun, banyak narapidana yang tidak percaya akan kinerja pemerintah, maka dari itu Lapas Bengkulu kerap melaksanakan sosialisasi mengenai kepercayaan terhadap pemerintah agar tidak satupun dari mereka tidak ikut memilih dalam kegiatan pemilu atau golput.

Maka dari hasil pengamatan penulis kepercayaan terhadap pemerintah menjadi salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pemilu. Namun ternyata masih banyak narapidana yang kurang kepercayaannya terhadap pemerintah. Solusi dari hal ini yang disebutkan oleh pihak Lapas Bengkulu yaitu melaksanakan sosialisasi mengenai peningkatan kepercayaan masyarakat atau narapidana kepada pemerintah yang akan mempengaruhi pelaksanaan pemilu di Lapas Bengkulu.

- **Kesadaran Politik**

Kesadaran politik adalah kesadaran warga negara akan hak dan kewajiban nya. Hal ini mengacu pada pemahaman masyarakat tentang lingkungan dan politik serta minat dan kepedulian mereka terhadap lingkungan dan politik di mana mereka tinggal. Kesadaran politik sangat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang jika individu yang memiliki kesadaran politik maka ia akan memiliki kesadaran akan posisi dirinya dalam sebuah kehidupan bernegara.

Dari wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran politik masyarakat dalam pemilu sangat berpengaruh dikarenakan akan banyaknya masyarakat yang tidak memilih dan menjadi golput sehingga pemilihan tidak akan berjalan dengan lancar, maka dari itu pemerintah harus lebih menghimbau masyarakat mengenai kesadaran politik masyarakat dengan cara memberikan pelajaran-pelajaran politik di masa sekolah

sehingga kesadaran politik dari masyarakat akan tumbuh sejak dini.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkalis Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Dalam Masa Pandemi Covid-19 dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan mekanisme pemilihan Bupati yang berlangsung di Kabupaten Bengkalis, dampak yang dihasilkan pada saat pilkada dimasa pandemi Covid-19 adalah menurunnya daya minat narapidana untuk memberikan suara dalam pemungutan suara dikarenakan rendahnya kesadaran politik narapidana di Lembaga pemsarakatan kelas II A Bengkalis. Adanya keterbatasan kampanye dikarenakan pandemic Covid-19 juga mempengaruhi minat narapidana dalam memilih. Dilakukannya penyebaran bahan kampanye kepada warga binaan pada pemilihan Bupati Bengkalis tahun 2020 dikarenakan pada saat itu, Indonesia sedang dilanda musibah wabah Covid-19. Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai pembatasan jarak dan tatap muka sehingga kegiatan kampanye tatap muka berlangsung tidak efisien. Kemudian saat itu warga binaan

dihimbau untuk membatasi melakukan kegiatan yang bersifat tatap muka, termasuk di Lapas Bengkalis Kelas II A. Maka dari itu para calon Bupati tidak efisien dalam berkampanye secara langsung di Lapas Bengkalis tersebut.

2. Adapun faktor-faktor yang menghambat Mekanisme pemilihan Bupati Bengkalis pada tahun 2020 di Lapas Bengkalis Kelas II A, yaitu kurangnya kesadaran politik masyarakat, yang membuat narapidana terkesan tidak ingin memberikan suaranya karena tidak paham dan tidak mengerti tentang apa yang akan mereka berikan di pilkada tersebut. Kemudian juga kebanyakan narapidana tidak terlalu meletak kepercayaan terhadap pemerintah, khususnya pemerintahan di Indonesia. Hal lain yang mempengaruhi pilkada yaitu ada narapidana yang tidak terdata di DPT karena terkendala masalah KTP yang tertahan selama mereka masih menjadi tahanan. Faktor-faktor diatas sangat menghambat pemilihan Bupati Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka berikut ini dikemukakan saran atau masukan dari penulis sebagai berikut:

1. Perlu adanya perbaikan mengenai mekanisme dan prosedur dalam sistem Pemilukada, melalui peninjauan kembali beberapa regulasi yang mengatur secara teknis pelaksanaan Pilkada.
2. Meningkatkan koordinasi antara penyelenggara Pemilukada dengan pihak-pihak lainnya terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlin. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Pekanbaru : Alaf Riau
- Anggara, Sahya (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung : Penerbit Pustaka Setia
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi Keempat*. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama
- Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif-Edisi Revisi*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media
- Joko J. Prihatmoko, (2005), *Pemilihan Kepala Daerah Langsung : Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Semarang: Pustaka Pelajar
- Laporan Akhir Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis (Pemilihan Bupati DAN Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020)
- Miaz, Y. (2012). "*Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*". Padang : UNP Press Padang
- Muzaffarsyah, Teuku. (2018). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Aceh : Unimal Press
- Raden, Sahran., dkk. (2020). *Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih*. Yogyakarta : Cakrawala
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Grasindo
- Niq'matul Huda, *Pilkada Serentak Hubungan Pusat Dan Daerah Dan Kebijakan Penanganan Covid 19*, Jakarta, FH UII Press, 2021
- Ristyawati, A. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia*.
- Utami, D. K. S. (2021). *Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Tengah Pandemi COVID-19 Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020*. Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi
- Arniti, N. K. (2020). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum*
- Gleko, Suprojo dkk (2017). *Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Legislatif Di Kota Denpasar*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 4(2), 329.
- Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014*). Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, 3(2),14–28
- Luthfiah, Ilfah. (2021). *Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fikih Siyasah*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muhaling, Arther. (2014). "*Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro*". (Skripsi) Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado.
- Sraun, G., M. (2022). *Pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari*. Diploma Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Komisi Pemilihan Umum. (2020). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan*

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota da. Jdih.Kpu.Go.Id, 25.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang- Undang nomor 6 tahun 2020 tentang wacana Penetapan Peraturan Pemerintah
- Undang-Undang nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan wargabinaan pemasyarakatan
- Peraturan Komisi Pemilihan awam No. 3 tahun 2016
- PKPU Nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).